



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 86 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA
SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar serta mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, sosial emosional, bahasa, fisik-motorik, kognitif, dan kemandirian;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti /di antaranya Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu, dan Bina Iman.
15. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
18. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
19. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
20. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 2

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut :

- a. KB;
- b. TPA;
- c. TK/TKLB;
- d. SPS yang diintegrasikan dengan Posyandu; dan
- e. RA atau BA;

Pasal 3

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan melalui :

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK/RA;
- b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan KB, TPA, dan SPS; dan
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal (KB, TPA, dan SPS).

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN TIM KOORDINASI

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pelaksanaan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, dapat menetapkan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja ditingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar kepada Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu

**Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun
Pra Sekolah Dasar**

Pasal 6

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Kedua
Strategi Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15 (satu banding lima belas).
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

**Bagian Ketiga
Tempat Penyelenggaraan**

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK, RA/BA, dan TKLB.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TPA, KB, dan SPS.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di daerah dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

**Bagian Kesatu
Pembina**

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Dinas dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap perilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan secara langsung pada Satuan PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk Satuan PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 14

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 Desember 2020
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 86 /E